

**JUAL BELI TELUR ASIN RETAK DI PASAR BANYURIP
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

M. HAMDI
NIM 1217047

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. HAMDI**

NIM : **1217047**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“JUAL BELI TELUR ASIN RETAK DI PASAR BANYURIP KOTA PEKALONGAN”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 04 Desember 2021

Yang Menyatakan,



M. HAMDI

NIM. 1217047

NOTA PEMBIMBING

Dra. Hj. RITA RAHMAWATI, M.Pd
Jl. banyurip ageng 714, Kota Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n M. HAMDI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : M . H A M D I
NIM : 1 2 1 7 0 4 7
Judul Skripsi : JUAL BELI TELUR ASIN RETAK DI PASAR BANYURIP
KOTA PEKALONGAN

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 4 Desember 2021

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.pd.
NIP. 19650330 199103 2 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	أ = au	أ = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/ Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dngan /h/ Contoh:

فاطمة ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana.

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis umir

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridha Allah SWT, dan Sholawat kepada Rasulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Bahrudin dan Ibunda tercinta Ibu Noor Mas'adah, yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah serta sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangnnya kepada orang tua kami.
2. Keluarga besar Hj.Tokhariyah, yang selalu mendukung dan memotivasi agar selalu giat dalam mencari ilmu, dan tidak lupa buat keponakan-keponakanku yang selalu bikin rusuh dirumah, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Sahabat seperjuangan kuliah Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan yakni M. Yusril Mahendra.
4. Terima kasih juga kepada saudari Dian Restu Salsabila yang selalu menemani baik suka dan duka.
5. Kepada para narasumber, terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena bersedia diwawancarai serta dimintai keterangan untuk pembuatan skripsi ini.

6. Yang terakhir tidak lupa buat teman-temanku di kampung, yang selalu mendukung dan mensupport agar selalu mementingkan tugas kuliah dibandingkan dengan hiburan semata, terima kasih juga buat kalian yang setiap malam menemani dalam menyusun skripsi ini dengan canda tawa kalian.

MOTTO

“Hidup adalah proses, hidup adalah belajar tanpa ada batas umur. Jatuh berdiri lagi kalah mencoba lagi dan gagal bangkit lagi (*never give up*) sampai Tuhan berkata waktunya untuk pulang”

ABSTRAK

M. HAMDI, NIM: 1217047, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Asin Retak (Studi Di Pasar Banyurip Kota Pekalongan). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Strata Satu (S1), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. 2021. Pembimbing Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Sebuah jual beli dikatakan baik manakala dalam praktiknya selalu dalam koridor ketentuan hukum yang yang berlaku baik hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini tidak terjadi dalam jual beli telur asin retak di Pasar Banyurip Kota Pekalongan. Dalam praktiknya barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, sebab mereka memperdagangkan telur asin dalam kondisi yang retak. Oleh sebab kelayakan objek jual beli dalam hal ini masih diragukan kelayakannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli telur asin retak di Pasar Banyurip Kota Pekalongan dan Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli telur asin retak di Pasar Banyurip Kota Pekalongan. Penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di Pasar Banyurip Kota Pekalongan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian berupa data primer yang diperoleh dari penjual dan pembeli dengan teknik observasi dan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi. Sumber data sekunder berupa buku, artikel jurnal, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data di analisis dengan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Praktik jual beli telur asin retak di Pasar Banyurip Kota Pekalongan dalam kegiatan jual belinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini disebabkan karena objek jual belinya yakni telur asin dalam kondisi rusak atau retak. Baik menurut Menurut hukum Islam maupun hukum positif, hal tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. 2) Akibat Hukum Yang Timbul Dari Adanya Jual Beli Telur Asin Retak Di Pasar Banyurip Kota Pekalongan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Pasal 8 ayat 4 adalah dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menarik dari peredaran. Akibat hukum tersebut timbul dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan jual beli tersebut, pihak penjual tidak dapat memberikan informasi mengenai status telur asin retak itu sendiri serta tidak adanya jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak penjual mengenai kelayakan mengkonsumsi telur asin retak secara pasti kepada pihak konsumen. Oleh karena itu demi kemaslahatan bersama sebaiknya jual beli telur asin retak itu dihindari atau bahkan tidak dilakukan sama sekali, mengingat telur asin retak yang diperjualbelikan tersebut baik kualitas, kelayakan konsumsi serta mutu barangnya masih diragukan.

Kata Kunci: *Hukum, Jual Beli, Kemaslahatan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa ada bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalalludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag., selaku Dosen wali yang selalu memberikan masukan, nasehat dan motivasi.
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd., selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
6. Bapak Ibu dosen yang berada di lingkungan IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Kedua orang tua saya dan keluarga, ayahanda tercinta Bapak Bahrudin dan Ibu Noor Mas'adah, yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang shalih dan shaliha serta sukses di dunia dan akhirat.

8. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan mau memberikan informasi-informasi yang peneliti butuhkan.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Pekalongan, 04 Desember 2021

Penulis



M.HAMDI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN LITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Kajian Pustaka	4
1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	4
2. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM.....	17
A. Konsep jual beli dalam pandangan fiqh muamalah	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
a. Dalil Al-Qur'an	19
b. Hadist	20
c. Ijma'	21
d. Al-Qiyas	21

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	22
4. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	24
B. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	29
C. Kemaslahatan	33
1. Pengertian Masalah.....	33
2. Macam-macam masalah	34
3. Syarat-syarat Masalah.....	36
BAB III JUAL BELI TELUR ASIN RETAK DI PASAR BANYURIP KOTA PEKALONGAN	37
A. Gambaran Umum Pasar Banyurip Kota Pekalongan	37
1. Sejarah Singkat Pasar Banyurip.....	37
2. Letak Geografis Pasar Banyurip Kota Pekalongan.....	38
3. Kondisi Topografi	38
B. Praktik Jual Beli Telur Asin Retak Di Pasar Banyurip Kota Pekalongan	39
BAB IV ANALISIS JUAL BELI TELUR ASIN RETAK DI PASAR BANYURIP KOTA PEKALONGAN	49
A. Praktik Jual Beli Telur Asin Retak Di Pasar Banyurip Kota Pekalongan	49
B. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Adanya Praktik Jual Beli Telur Asin Retak Di Pasar Banyurip Kota Pekalongan.....	54
BAB V PENUTUP	58
A. Simpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat sehari-hari. Dalam melakukan transaksi jual beli, Islam telah mengaturnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun sayangnya hal tersebut di kesampingkan oleh umat Islam sendiri. Dalam hal ini, sebagian besar masyarakat masih memilih makanan yang enak menurut pandangannya sendiri tanpa mempertimbangkan *halal* tidaknya suatu makanan serta baik atau tidak makanan yang dikonsumsi tersebut bagi kesehatan.

Seperti kasus di Pasar Banyurip Kota Pekalongan Terdapat dua orang pedagang yang menjual telur asin retak yang dijajakan kepada para pembeli. Penjual tersebut yakni Bu Yuli dan Muhammad Fikri. Menurut penuturan dari keduanya, telur asin retak tersebut dijajakan dengan maksud memberikan pilihan penawaran kepada pembeli dengan harga selisih hampir separuhnya dari harga telur asin yang normal. Adapun alasan lainnya karena permintaan telur asin meningkat. Rata-rata para penjual itu menyediakan satu keranjang telur asin retak yang terjual setiap harinya. Melihat tingginya permintaan telur asin yang retak tersebut dijadikan alasan mengapa para pedagang itu sayang untuk membuangnya karena dianggap masih mempunyai nilai jual. Dengan hal ini sebagian pembeli pun tergiur dengan penawaran yang ditawarkan oleh penjual, mereka berfikir dengan harga yang selisih jauh mereka dapat

mendapatkan telur asin. Mereka lupa bahwasanya telur asin yang retak (rusak) jika dikonsumsi sangat berbahaya bagi tubuh.¹

Telur asin merupakan makanan olahan yang kaya gizi yang berasal dari unggas. Zat gizi yang lengkap sangat baik bagi tubuh serta kandungan protein dan mineral dalam jumlah banyak mudah dicerna tubuh. Banyaknya kandungan gizi pada telur menjadikan telur sebagai salah satu bahan pangan yang sangat baik untuk dikonsumsi. Namun praktik jual beli telur asin dengan kondisi retak ini tidak dianjurkan mengingat hal tersebut bertentangan dengan konsep jual beli yang diajarkan Islam karena tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah serta dapat merugikan pihak konsumen sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.”

Padahal kita sebagai umat muslim haruslah senantiasa memperhatikan jual beli yang halal dan baik (*halalan thoyyiban*), baik dari segi objek barangnya (*ma'qud alaih*), dari segi subjeknya (orang yang berakad) maupun dari segi akadnya (*sighat*) agar mendapatkan ridha Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an di jelaskan agar manusia memakan makan yang halal dan juga baik. Hal tersebut termaktub dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai manusia, makanlah makan yang halal serta baik bagi dirimu yang telah Allah sediakan dimuka bumi ini, dan janganlah kamu

¹ Siti Juariah dan Famelya Nelda Yanti, “Identifikasi *Salmonella Sp.* Pada Telur Asin Yang Dijual Di Beberapa Pasar Kota Pekanbaru, Jurnal Sains dan Teknologi Laboratorium Medik 1, No.1, 2016, hlm. 3.

*mengikuti jejak syaitan. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*²

Jika dipahami secara mendalam, ayat di atas mengandung makna bahwasanya Allah SWT telah memberikan pedoman pokok mengenai larangan memakan makanan yang tidak baik dan tidak halal dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai jual beli telur retak terhadap tinjauan hukum Islam yang di kaji dalam skripsi yang berjudul: "JUAL BELI TELUR ASIN RETAK DI PASAR BANYURIP KOTA PEKALONGAN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa terjadi praktik jual beli telur asin retak di Pasar Banyurip Kota Pekalongan?
- b. Akibat hukum apa yang timbul dari adanya jual beli telur asin retak di Pasar Banyurip Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya praktik jual beli telur asin retak di Pasar Banyurip Kota Pekalongan.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, 2021).

- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari adanya jual beli telur asin retak di Pasar Banyurip Kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang teori praktik jual beli dalam bidang mumalah, khususnya tentang hukum jual beli.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi konsumen untuk memahami jual beli yang sesuai dengan ketentuan Islam.
- 2) Bagi pelaku usaha, sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam melakukan aktivitas jual beli kepada konsumennya agar lebih baik lagi, sehingga dapat menciptakan transaksi jual beli yang *halalan thoyyiban* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

Pertama, Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang (Studi Kasus Pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)” yang ditulis oleh Ayu Komala Sari pada

tahun 2017.³ Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa di Pasar Tempel komoditas telur tanpa cangkang yang diperdagangkan oleh penjual mengharuskan pembeli untuk melakukan pemesanan terlebih dahulu.

Persamaan penelitian tersebut sama-sama menjelaskan tentang praktik jual beli telur menurut tinjauan hukum Islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek yang diperdagangkan yakni telur asin yang retak selalu tersedia tanpa dilakukan proses pemesanan oleh pembeli. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Komala Sari objek penelitiannya berupa telur ayam tanpa cangkang yang dalam praktiknya diperdagangkan dengan melalui proses pemesanan terlebih dahulu oleh pembeli.

Kedua, Skripsi berjudul “Implementasi Prinsip Ketuhanan Dalam Praktik Jual Beli (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)” yang ditulis oleh Arin Novitasari pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli dengan objek telur ayam yang retak yang terjadi antara penjual dan pembeli di desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah diperbolehkan karena dianggap tidak melanggar rukun dan syarat jual beli serta tidak

³Ayu Komala Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang (Studi Kasus Pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)*” (PhD Thesis, IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

mengandung indikasi *gharar* atau ketidakjelasan, tidak adanya unsur keterpaksaan, dan penipuan.⁴

Persamaan penelitian tersebut sama-sama menjelaskan tentang praktik jual beli telur menurut perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di sini adalah objek yang diteliti yaitu telur asin retak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arin Novitasari objek penelitiannya adalah telur ayam yang retak.

Ketiga, Skripsi berjudul “Jual Beli Telur Retak Menurut Perspektif Fikih Muamalah” (studi kasus di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara)” yang ditulis oleh Ardo Purnama pada tahun 2018.⁵ Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya praktik jual beli telur retak yang dilakukan oleh peternak ayam petelur dengan masyarakat sekitar area peternakan yang mana jual beli telur retak tersebut diklam telah sesuai dengan ketentuan *syara'* yang hanya berlangsung pada saat musim panen. Sebab telur retak yang dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut tidak memiliki dugaan yang kuat memiliki mudharat yang besar terhadap kesehatan.

Persamaan penelitian tersebut sama-sama menjelaskan tentang praktik jual beli telur retak. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penjualan telur retak yang diperjualbelikan langsung oleh penjual di pasar, sedangkan penelitian yang dilakukan Ardo Purnama penjualan telur

⁴Arin Novitasari, “Implementasi Prinsip Ketuhanan dalam Praktik Jual Beli (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)” (PhD Thesis, IAIN Metro, 2018).

⁵Ardo Purnama, “Jual Beli Telur Retak Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara),” 2017.

retak dilakukan dari peternak ayam langsung kepada masyarakat disekitar lingkungan peternakan ayam atau (tangan pertama).

Keempat, Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Puyuh Dengan Syarat (Studi Kasus di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)” yang ditulis oleh Lailatun Ni'mah tahun 2016.⁶ Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya praktik monopoli pada jual beli telur puyuh yang dilakukan oleh pihak pembeli (bakul) kepada pihak penjual (peternak burung puyuh) dengan catatan harga yang dipatok oleh pihak pembeli (bakul) dibawah harga pasar pada umumnya. Hal terjadi karena pada saat penjual (peternak burung puyuh) hendak memulai berusaha beternak burung puyuh, si penjual (peternak burung puyuh) meminjam modal kepada bakul dengan perjanjian ketika panen (telur puyuh), hasil panen yang diperoleh harus dijual dengan pihak pembeli (bakul) tersebut dengan selisih harga yang ditetapkan oleh pihak pembeli (bakul). Tidak sampai disitu saja, penjual (peternak burung puyuh) tersebut juga harus memberikan keuntungan sebesar 30% dari laba yang didapat karena peminjaman modal yang terjadi di awal.

Jual beli semacam ini dapat dikategorikan sebagai *riba nasiah* karena terdapat pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Indikator kelebihan tersebut dapat dilihat dari harga telur lebih rendah dari harga pasar dan harga pakan di atas harga pasar. Praktik

⁶Lailatun Ni'mah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Puyuh Dengan Syarat: Studi Kasus di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak*” (PhD Thesis, UIN Walisongo, 2017).

jual beli yang disertai dengan syarat semacam ini dilarang oleh Nabi karena di dalamnya terdapat unsur kemudharatan.

Persamaan penelitian tersebut sama-sama menjelaskan tentang jual beli telur menurut tinjauan hukum Islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni mengenai jual beli telur retak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lailatun Ni'mah membahas tentang harga yang ditetapkan oleh pembeli telur burung puyuh di bawah harga pasar pada umumnya.

2. Kerangka Teori

Kerangka teori ini digunakan oleh peneliti sebagai rujukan untuk memecahkan masalah, menimbang dan juga menganalisis tentang jual beli telur retak, dan juga pertimbangan atas peraturan atau ketentuan yang terkait dan juga pedoman akad jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

Jual beli atau *al-bāi* adalah suatu perjanjian yang berupa pertukaran barang atau benda yang memiliki nilai dan manfaat yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang mana keduanya memiliki peran baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli sehingga melahirkan suatu kesepakatan yang disahkan oleh *syara'*.⁷

Islam dalam hal ini memandang jual beli sebagai suatu hal yang sangat penting. Sebab Islam tidak memandang jual beli hanya sekedar sarana untuk mencari keuntungan saja, namun lebih dari itu yakni juga dapat digunakan sebagai sarana tolong menolong terhadap sesama

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hlm 81-82.

manusia. Bagi pihak penjual misalnya, mereka berusaha memenuhi kebutuhan barang atau benda yang dibutuhkan oleh pembeli. Begitu pula dengan pembeli, ia berusaha memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta memberikan suatu keuntungan yang dibutuhkan oleh penjual. Atas dasar aktifitas inilah Islam menganggap jual beli adalah suatu aktifitas yang mulia serta diperkenankan untuk melaksanakannya.

Namun tentu saja suatu aktifitas jual beli dapat dikatakan baik apabila dalam pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam Modifikasi dari aturan ketentuan Islam salah satunya yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.⁸ Selain itu Allah telah mengatur ketentuan mengenai jual beli secara detail, dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ط ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ^ه مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ^ظ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan

⁸Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2009), Cet. Ke-III, pasal 95, hlm. 41.

*sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.*⁹

Selain terdapat pada dalil nash Al-Qur'an, ketentuan mengenai jual beli juga terdapat pada hadist Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Rifa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ • قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ • وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784].*

Penjelasan ayat-ayat dan hadist di atas sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang tertuang dalam hukum *syara'* yakni kemaslahatan. *maslahah* merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dengan kata lain semua aktifitas yang didalamnya mengandung sebuah kemanfaatan, keuntungan, kesenangan serta menolak kemudharatan atau kerusakan.¹⁰

Bagi pihak konsumen sendiri mereka berhak mendapatkan seluk beluk informasi mengenai kelayakan telur asin retak untuk di konsumsi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 berikut bunyi dari butir pasalnya: a. hak atas

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, 2021).

¹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), Cet. Ke-II, hlm. 366.

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.¹¹

Selain itu terdapat beberapa standarisasi makanan yang baik dan layak konsumsi sesuai dengan prinsip *halalan thoyyiban* yakni:

- 1) Makanan berasal dari bahan yang halal dan juga baik (*halalan thoyyiban*).
- 2) Proses pengolahan makanan dilakukan dengan baik (higienis).
- 3) Makanan yang dikonsumsi memiliki manfaat bagi tubuh.¹²
- 4) Sehat: makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung zat gizi yang cukup, lengkap, dan seimbang.
- 5) Proporsional
- 6) Aman.¹³

Terlepas dari perhitungan untung rugi dan lain sebagainya, perlu dipahami bahwasanya pada akhirnya segala aktifitas jual beli haruslah menjunjung tinggi kepentingan bersama (kemaslahatan). Karena agama Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*, maka dalam berperilaku setiap individu haruslah selalu mempertimbangkan ketentuan

¹¹ Pasal 4, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Andriyani, “Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan”, Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan 15, No. 2, 2019, hlm. 9.

¹³ Hasyim Asy’ ari, “Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm Dan MUI, 2011.

syariat untuk memperoleh tujuan bersama yakni jual beli yang sehat serta bermanfaat baik bagi penjual maupun pembeli atau konsumen secara umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Di sini peneliti terjun langsung ke Pasar Banyurip Kota Pekalongan untuk melakukan pengambilan data dari penjual dan pembeli pada objek yang berkaitan mengenai praktik jual beli telur asin retak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data pokok yang diperoleh sumber datanya dari informasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pihak penjual dan pihak pembeli mengenai praktik jual beli telur asin retak di Pasar Banyurip Kota Pekalongan yang kebetulan pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli telur asin retak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data pelengkap dalam penelitian ini di peroleh dari berbagai sumber yang menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli telur, seperti dari buku, website, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara (*interview*)

Di sini peneliti melakukan wawancara terhadap Ibu Yuli dan Muhammad Fikri selaku penjual telur asin retak serta peneliti juga mewawancarai pihak pembeli yakni saudara Hukama dan Hendra. Percakapan atau interaksi ini bermaksud untuk mengontruksi mengenai praktik jual beli telur asin retak di Pasar Banyurip Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini peneliti mendatangi informan (penjual dan pembeli yang secara kebetulan) untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai praktik jual beli telur asin retak itu sendiri.

b. Observasi

Yaitu suatu bentuk penelitian dimana peneliti melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴ Observasi di sini meliputi mengapa terjadi praktik jual beli telur asin retak, alasan mengapa masyarakat membeli telur asin retak serta kalangan masyarakat mana yang biasa membeli telur asin dengan kondisi retak tersebut dan lain sebagainya. Pengamatan (observasi) ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih kredibel. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti mendatangi dan melihat langsung ke Pasar Banyurip Kota Pekalongan.

¹⁴Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung : CV. Tarsito, 2009). hlm 155.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode atau cara untuk mencari data yang berupa catatan, jurnal ilmiah penelitian, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.¹⁵

Dalam hal ini, Peneliti menggunakan metode tersebut untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang meliputi buku, sumber informasi yang diakses dari internet, jurnal penelitian ilmiah, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selain itu, peneliti juga mengambil gambar mengenai situasi dan kondisi di Pasar Banyurip Kota Pekalongan pada saat melakukan pengamatan secara langsung sebagai upaya untuk mengumpulkan data.

4. Kredibilitas Informasi Data

Bahwa informasi dan data yang diperoleh peneliti merupakan hasil dari keterangan dan penjelasan informan yang sebenarnya, tidak mengada-ada serta dapat dipercaya mengenai keterangan dan alasan yang mendorong diadakannya syarat tersebut. Keterangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan cara perpanjangan pengamatan, dan triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai teknik, dan berbagai waktu, sehingga data dapat diyakini kebenarannya.

¹⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 26.

5. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini secara garis besar menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis ini sendiri merupakan suatu proses menganalisa data yang disajikan dan kemudian data tersebut direduksi dalam bentuk kata-kata. Fungsi dari metode analisis deskriptif di sini untuk menjelaskan dan menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli telur asin retak. Dalam hal ini pertama peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai jual beli itu sendiri, selanjutnya tinjauan hukum Islam yang dikaji dengan menggunakan konsep teori tentang jual beli dalam fiqh muamalah kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta di lapangan, yakni dengan tinjauan ke Pasar Banyurip yang berlokasi di Kota Pekalongan

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan pada penelitian ini, di sini peneliti mengelompokkan menjadi lima bab. Adapun sistematika dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Bab ini memuat judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II berisi tentang konsep jual beli. Pada bab ini terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, Undang-undang tentang perlindungan konsumen, serta kemaslahatan.

Bab III berisi gambaran tentang jual beli telur asin retak di Pasar Banyurip Kota Pekalongan. Dalam bab ini berisi gambaran umum Pasar Banyurip Kota Pekalongan, sejarah singkat Pasar Banyurip Kota Pekalongan, letak geografis Pasar Banyurip Kota Pekalongan, kondisi topografi penduduk sekitar Pasar Banyurip Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Bab ini berisi jual beli telur asin retak.

Bab IV berupa analisis jual beli telur asin retak. Bab ini menjelaskan mengenai praktik jual beli telur asin retak di Pasar Banyurip Kota Pekalongan dan akibat hukum yang timbul dari adanya jual beli telur asin retak di Pasar Banyurip Kota Pekalongan.

Bab V penutup. Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ditanyakan dan saran merupakan masukan yang diberikan setelah penelitian ini dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli telur asin retak di Pasar Banyurip Kota Pekalongan dalam kegiatan jual belinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini disebabkan karena objek jual belinya yakni telur asin dalam kondisi rusak atau retak. Baik menurut Menurut hukum Islam maupun hukum positif, hal tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.
2. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Adanya Jual Beli Telur Asin Retak Di Pasar Banyurip Kota Pekalongan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Pasal 8 ayat 4 adalah dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menarik dari peredaran. Akibat hukum tersebut timbul dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan jual beli tersebut, pihak penjual tidak dapat memberikan informasi mengenai status telur asin retak itu sendiri serta tidak adanya jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak penjual mengenai kelayakan mengkonsumsi telur asin retak secara pasti kepada pihak konsumen. Oleh karena itu demi kemaslahatan bersama sebaiknya jual beli telur asin retak itu dihindari atau bahkan tidak dilakukan sama

sekali, mengingat telur asin retak yang diperjualbelikan tersebut baik kualitas, kelayakan konsumsi serta mutu barangnya masih diragukan.

B. Saran

1. Bagi pedagang

Diharapkan agar lebih mengetahui secara spesifik barang dagangannya mengenai kondisi, distribusi, serta lama penyimpanan telur asin yang diperjualbelikan tersebut agar dapat diketahui kelayakan pangan telur asin retak itu sendiri.

2. Bagi Pembeli

pemahaman serta pengetahuan pembeli mengenai bahan pangan agar lebih ditingkatkan lagi untuk mengantisipasi bahaya makanan yang dikonsumsi sehari-hari serta lebih selektif dalam memilih makan yang sehat dan untuk kemaslahatan bersama, sebaiknya pembelian telur asin retak tersebut tidak dilakukan.

3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk masa mendatang supaya lebih ditingkatkan lagi kegiatan inspeksi pasar serta mensosialisasikan bahaya yang ditimbulkan dari telur asin retak agar masyarakat memahami bahaya yang timbul ketika masyarakat mengkonsumsi telur asin retak yang pada dasarnya mereka tidak tahu lama penyimpanannya yang berdampak bagi kesehatan tubuh mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan*. Cet. Ke-I. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Andriyani, A. (2019). *Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan*. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 15(2), 178-198.
- Asy'Ari, H. (2011). *Kriteria sertifikasi makanan halal dalam perspektif Ibnu Hazm dan MUI*.
- As-Shiddieqy, Hasby. (2001), *Hukum-Hukum Fiqh Islam; Tinjauan Antar Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Bungin, Burhan. (2007). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Aktualisasi Metodologi ke arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Bakry, Nazar. (2004). *Problematika Pelaksana Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ba Bakar, Khalifah. (1997). *'al-ijtihad bi al ra 'yi*. Kairo: Maktabah al Zahra.
- Fauzan. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet.Ke-III. Depok: Kencana.
- Juariah, S., & Yanti, F. N. (2016). *Identifikasi Salmonella Sp. pada telur asin Yang Dijual Di Beberapa Pasar Kota Pekanbaru*. *Teknologi Laboratorium Medik*, 1(1), 2-11.
- Ja'far, H.A. Khumedi. (2014) *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Al-Qur'an dan Terjemahan* , (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an.
- Khallaf, Abdul Wahab. (1997), *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang.
- Ni'mah, Lailatun. (2017) "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Puyuh Dengan Syarat: Studi Kasus di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.*" PhD Thesis, UIN Walisongo".
- Novitasari, Arin. (2018), "*Implementasi Prinsip Ketuhanan dalam Praktik Jual Beli (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Jual Beli Telur di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah).*" PhD Thesis, IAIN Metro".

- Purnama, Ardo. (2017), "*Jual Beli Telur Retak Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara)*".
- Pasaribu, M. (2016). *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*. Justitia: Hukum dan Humaniora, 1(04).
- Rokhmad ,Abu. (2015), *Ushul Fiqh*, Semarang: Karya Abdi Jaya.
- Rusfi, M. (2014). Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. Al-'Adalah, 12(1), 63-74.
- Sari, A. K. (2017). "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang (Studi Kasus Pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung)".
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana.
- Subagyo, Joko P. (1991). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi , Hendi. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Surahmad, Winarno. (2009). *Dasar dan Teknik Research*. Bandung : CV. Tarsito.
- Syaifullah, S. (2014). *Etika Jual Beli Dalam Islam*. Hunafa: Studia Islamika, 11(2), 371-387.
- Sabiq, Sayid. (1987). *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Jilid III, Al Ma'arif.
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sudiarti, Sri.(2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Febi UIN-SU Press.
- Shobirin, S. (2016). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Bisnis: Manajemen Islam, 3(2), 239-261.
- Susiawati, W. (2017). *Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian*. Ekonomi Islam, 8(2), 171-184.

PERTANYAAN WAWANCARA

Penjual:

1. Siapa nama Ibu/Bapak?
2. Sudah berapa lama Ibu/Bapak berjualan di Pasar Banyurip Kota Pekalongan ini?
3. Barang yang di dagangannya saja?
4. Apakah Ibu/Bapak menjual telur asin retak?
5. Apa yang menyebabkan telur asin itu retak?
6. Apa alasan yang menyebabkan Ibu/Bapak menjual telur asin retak?
7. Siapa saja yang membeli telur asin retak?
8. Berapa perbandingan harga telur asin retak dengan telur asin yang normal?
9. Menurut Ibu/Bapak, kualitas telur asin retak yang Ibu/Bapak jual layak dikonsumsi?

Pembeli:

1. Siapa nama saudara?
2. Apakah saudara mengetahui mengenai adanya jual beli telur asin retak?
3. Sudah berapa lama saudara berlangganan membeli telur asin retak ini?
4. Mengapa saudara lebih memilih membeli telur asin yang retak?
5. Untuk apa telur asin retak itu?
6. Menurut saudara, kualitas telur asin retak layak dikonsumsi?

DOKUMENTASI

1. Suasana di Pasar Banyurip Kota Pekalongan



2. Foto di kios dagang Muhammad fikri



3. Foto wawancara Peneliti dengan Muhammad fikri



4. Foto wawancara Peneliti dengan Ibu Yuli



5. Foto wawancara Peneliti dengan mas Hendra (pembeli)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : M. HAMDI
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 08 Mei 1999
Agama : Islam
Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan Gg. 11 RT 03/ RW 03 No.422
Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota
Pekalongan

Pendidikan:

1. TK Muslimat Masyitoh : 2004-2005
2. MIS TIRTO : 2005-2011
3. SMP Negeri 15 Pekalongan : 2011-2014
4. MAN 2 PEKALONGAN : 2014-2017
5. IAIN PEKALONGAN : 2017-2022

Identitas Orang Tua:

1. Nama Ayah : Bahrudin
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan Gg. 11 RT 03/ RW 03 No.422 Kelurahan
Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan
2. Nama Ibu : Noor Mas'adah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan Gg. 11 RT 03/ RW 03 No.422 Kelurahan
Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. HAMDI
NIM : 1217047
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : Radenmasshamdi@gmail.com
No. Hp : 088706658561

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

JUAL BELI TELUR ASIN RETAK DI PASAR BANYURIP KOTA PEKALONGAN

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Maret 2022



M. HAMDI
NIM. 1217047

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.